



**PENYELESAIAN SENGKETA GADAI MENURUT HUKUM
ISLAM DI NAGARI SIMPURUIK KECAMATAN SUNGAI
TARAB KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar*

Oleh:
NANDA ADI PUTRA
15 30 13000 36

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022**

ABSTRAK

Nanda Adi Putra, NIM 15301300036. Judul skripsi: **“Penyelesaian Sengketa Gadai Menurut Hukum Islam di Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar”**. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.


Dalam Islam gadai telah diatur mulai dari syarat dan rukunnya, tata cara, hak dan kewajiban para pihak yang bergadai, hingga hukum pemanfaatan barang gadai. Di Minangkabau, objek gadai yang paling sering dipakai adalah tanah pertanian seperti ladang atau sawah. Di Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab, didapatkan permasalahan yaitunya terjadinya pagang gadai yang dimana gadai tersebut melibatkan beberapa pihak sehingga terjadinya gadai berantai, solusinya peneliti melakukan penyelesaian sengketa gadai menurut hukum Islam di Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk sengketa dan penyelesaian pegang gadai di Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bentuk sengketa pagang gadai yang terjadi di Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar serta penyelesaian sengketa dari pagang gadai menurut Islam. Dengan adanya penyelesaian sengketa pagang gadai menurut hukum Islam di Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar tersebut dapat menjadi solusi pemecahan masalah gadai yang ada di Nagari Simpuruik tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak penggadai, tokoh adat dan tokoh agama yang ada di Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sedangkan teknik menjamin keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data.

Hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa bentuk sengketa pagang gadai di Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar yaitu terjadinya sengketa terhadap pagang gadai berantai. Sengketa pagang gadai berantai yang terjadi antara pengadai pertama dengan pengadai kedua dan ketiga. Penggadai pertama mengadaikan sawah sebesar 25 mas kepada penggadai ke dua, kemudian penggadai kedua mengadaikan sawah itu kepada penggadai ketiga sebesar 45 mas tanpa sepengetuhan pengadai pertama. Ketika penggadai pertama mau menebusi ternyata sawah sudah digadaikan oleh pengadai kedua kepada pengadai ketiga. Sehingga hal ini menimbulkan pesengketaan diantara pihak-pihak. Penyelesaian sengketa pagang gadai di Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar yaitu dengan menggunakan metode barundiang/mediasi, serta arbitrase/ perjanjian tertulis. Cara musyawarah dilakukan oleh niniak mamak masing-masing pihak selanjutnya musyawarah Kepala Jorong masing-masing serta Wali Nagari masing-masing.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*PENYELESAIAN SENGKETA GADAI MENURUT HUKUM ISLAM DI NAGARI SIMPURUIK KEC. SUNGAI TARAB KAB.TANAH DATAR*” Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kepada manusia berbagai ilmu pengetahuan dan meninggalkan dua pedoman hidup yakni Al-Qur’an dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada Ibunda tersayang dan Ayahanda tercinta serta kepada saudara saya Firma Doni dan Joni Candra atas segala kasih sayang yang diberikan dan pengorbanan yang tak terhingga serta memberikan doa, motivasi semangat yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil untuk selesainya penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Bapak **Dr. H. Zainuddin M.A** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar sekaligus Pembimbing skripsi.
3. Ibu **Hidayati Fitri S.Ag M.Hum** selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
4. Ibu **Farida Arianti M.Ag** selaku Penasehat Akademik penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
5. Bapak **Dr. H. Eficandra, S.Ag., M.Ag** selaku penguji yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu **Yustiloviani S.Ag. M.Ag** selaku penguji yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dan karyawan yang telah memberikan bantuan dalam peminjaman buku dan literatur yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu selaku instrumen penelitian penulis di lapangan yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis untuk kesempurnaan karya tulis penulis.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 khususnya untuk lokal beserta teman-teman lainnya yang saling mendukung dan membantu selesainya skripsi ini. Senior dan Sahabat selalu memberikan dukungan, support dan motivasi untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari dengan sangat bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi, penganalisaan, dan pembahasannya

sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Dengan harapan agar penulis dapat menambah ilmu pengetahuan, kepada Allah SWT kita mohon ampun dan kepada manusia kita mohon maaf. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas semuanya.

Batusangkar, , Agustus 2022

Nanda Adi Putra
Nim 15 30 13000 36

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional	8

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pengertian Gadai (Rahn).....	10
1. Pengertian Ar-Rahn (Gadai).....	10
2. Dasar Hukum Ar-Rahn	12
3. Rukun dan Syarat Ar-Rahn	14
a. Rukun Ar-Rahn.....	14
b. Syarat Ar-Rahn	15
4. Bentuk –bentuk Ar-Rahn	17
a Akad Ar-Rahn.....	17
b Hukum Ar-Rahn.....	18
5. Hak dan Kewajiban Murtahin dan Rahin.....	18
a. Hak dan kewajiban Murtahin (Penerima Gadai)	18
b. Hak dan kewajiban Rahin (Pemilik Gadai)	20
6. Pemanfaatan Barang Gadai	21
7. Berakhirnya Ar-Rahn.....	27
B. Penyelesaian Sengketa Gadai.....	31

1. Perdamaian (Ash-Shulhu)	31
2. Dasar Hukum Perdamaian (Ash-Shulhu).....	32
C. Penelitian yang Relevan.....	37
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Latar Waktu dan Tempat Penelitian	40
C. Instrumen Penelitian	41
D. Sumber data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data	42
BAB IV Hasil Penelitian	
A. Gambaran umum lokasi penelitian	44
B. Bentuk bentuk gadai di nagari Simpuruik	47
C. Proses Penyelesaian Sengketa gadai sawah/ladang Di Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar	49
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1
PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Gadai (*rahn*) merupakan salah satu bentuk muamalat yang diperbolehkan dalam Islam. Menurut pakar *fiqh* kasus gadai pertama dalam islam dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau menggadaikan baju besinya untuk membeli gandum pada orang Yahudi, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah : (Ghufron, 2002 : 75)

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
أَنْسِقَالَ لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ
فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرًا

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdlami berkata, telah menceritakan kepadaku Bapakku berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Qatadah dari Anas ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah menggadaikan baju perangnya kepada seorang yahudi di Madinah, lalu beliau meminta gandum dari yahudi tersebut untuk diberikan kepada keluarganya"(H.R Ibnu Majah-2428)

Gadai telah diatur juga dalam Al-Quran, Qs.Al-Baqarah 283



Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs Al-Baqarah:283) (Depertemen Agama RI, 2007)

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi pedoman bagi umatnya baik dari segi akidah, akhlak dan *syariah*. Termasuk masalah gadai yang telah diatur dimana dalam pelaksanaannya haram adanya unsur riba dan kedzaliman. Dalam Islam gadai telah diatur mulai dari syarat dan rukunnya, tata cara, hak dan kewajiban para pihak yang bergadai, hingga hukum pemanfaatan barang gadai (Ghufron, 2002 :76).

Berbicara masalah gadai tidak asing lagi di kalangan masyarakat, baik dia sebagai orang yang menggadaikan atau penggadai maupun sebagai orang yang menerima gadai atau pemegang gadai. Gadai memakai berbagai istilah di masing-masing daerah. Di Minangkabau gadai dikenal dengan istilah *Pagang Gadai*. *Pagang Gadai* (Gadai Tanah) merupakan salah satu kegiatan yang muncul dari realisasi kehidupan sosial yang didalamnya mengandung unsur tolong menolong dan merupakan salah satu cara untuk bermuamalah. Hal ini dalam sistem adat Minangkabau sejalan dengan falsafah yaitu "*adat basandi syara* ", "*syara basandi khitabullah*". Dalam sistem adat Minangkabau, telah lama dikenal adanya gadai tanah atau *pagang gadai*, hal ini disebabkan karena untuk menjual dalam sistem matrilineal dilarang, karena tanah adalah salah satu identitas sebagai orang minangkabau asli (Refliza, 2012 : 2).

Tanah dalam masyarakat hukum adat Minangkabau merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, karena wibawa kaum akan sangat ditentukan oleh luasnya tanah yang dimiliki, begitu juga halnya dalam

menentukan asli atau tidak nya suatu kaum benar berasal dari suatu daerah. Dalam tambo adat Minangkabau disebutkan bahwa hak ulayat meliputi :

*“ sagalo nego utan tanh segala tumbuhan dihutan atau tanah
 Kok ngalau nan babunyi segala ngalau yang (mengandung) isi
 Dari jirek nan sabatang dari jirek nan sabatang
 Sampai karumpui nan sahalai sampai rumpui nan sahelai
 Kok capo nan sarumpun seperti cupu yang sarumpun
 Atau batu yang sabuah sampai ke batu yang sabuah
 Kok aia yang satitiak dan aia yang setetes
 Kok lauik yang sadidiah sampai laut yang sedikit
 Kok ateh taambun jantan keatas berembun jantan atau angkasa
 Kok mtakasik bulan (pitalo bumi) kebawah sampai ke pasir bulan
 bulan (perut-bumi)
 Adolah penghulu yang punyo ulayat semuanya penghulu yang
 punya ulayat “*

Kaum atau individu di Minangkabau tidak memiliki pandam kuburan, tidak punya tanah untuk membangun rumah, tidak punya sawah, ladang, dan tidak mempunyai tanah tepian mandi tidak diakui sebagai masyarakat adat Minangkabau asli, meskipun mempunyai banyak harta yang lain. Karena itu, soal tanah tidak dapat diabaikan begitu saja. Tingginya nilai suatu kaum bersangkutan paut dengan tanah.

Tanah di dalam adat Minangkabau tidak boleh dipindah tangankan baik dalam bentuk menggadaikan, apalagi menjualnya. Sebagaimana ungkapan yang biasa dikatan yaitu: *“jual tidak dimakan beli, gadai tidak dimakan sando”* maksud nya ialah tanah pusaka tinggi tidak bisa diperjual belikan dan digadaikan. Namun demikian dalam praktek gadai adat Minangkabau, dapat dilakukan dengan beberapa syarat tertentu. Memindah tangankan tanah itu baru boleh dilaksanakan apabila ada keadaan yang mendesak, yaitu dalam hal yang membahayakan atau akan mendatangkan aib bagi keluarga matrilinealnya.

Di Minangkabau, objek gadai yang paling sering dipakai adalah tanah pertanian (tanah garapan), seperti ladang atau sawah. Ada beberapa hal yang menyebabkan ladang atau sawah di Minangkabau dapat digadaikan, diantaranya :

1. Rumah gadang katirisan, yaitu rumah adat yang sudah rusak, perlu disisip atau diperbaiki, sedangkan uang simpanan suku tidak ada diwaktu itu.
2. Gaduh gadang atau jando alun balaki, yaitu ada gadis atau janda yang sudah patut dikawinkan, tetapi ongkos tidak ada untuk mengisi adat dan untuk perhelatan perkawinan itu.
3. Mayik tabujua ditengah rumah, yaitu tanah itu boleh digadaikan untuk menutupi biaya kematian, penguburan, kenduri dan sebagainya.
4. Managakkan batam yang tarandam, yaitu adat tidak berdiri pada kaum atau rumah itu sudah perlu didirikan penghulu atau sudah lama pusaka penghulu terbenam, karena biaya untuk mengisi adat pada nagari tidak cukup.

Jika ditemukan salah satu dari empat syarat tersebut maka “indak kayu janjang dikapiang, indak ameh bungka diasah” artinya kalau tidak ada persediaan dalam lumbung padi, tidak ada pula tanaman tua yang dapat “di pajadi pitih” (dijadikan uang), keadaan yang demikian memperbolehkan menggadaikan sawah atau ladang pertanian (Amir. M.S, 2003, 78)

Mengenai waktu penebusan tanah *pagang gadai* dalam hukum adat Minangkabau tidak ditentukan, Hal ini disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan pemilik gadai untuk menebus kembali barang gadaian. Jika pemberi gadai mempunyai kesanggupan dan kemauan untuk menebus kembali barang gadaian tersebut, maka pemberi gadai meminta barang gadaian tersebut kepada pemegang gadai dengan cara menyerahkan sejumlah uang sebagai pembayaran yang telah ditentukan didalam perjanjian semula dan pemberi gadai tidak boleh menolak dengan alasan apapun juga (Refliza, 2012 : 2).

Dari observasi yang dilakukan oleh penulis di kenagarian Simpuruik, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, terdapat 3 cara gadai yang dilakukan oleh masyarakat kenagarian Simpuruik, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, yaitu :

1. *Gadai salang pinjam* (gadai rungu), adalah pihak pemberi gadai meminjamkan tanahnya kepada pihak penerima gadai. Kategori tanah yang bisa digadai salang pinjam ini yaitu tanah kering dan tanah basa. Gadai ini hanya bisa dilakukan kalau orang tersebut bertali dara (ahli waris), keponakan (waris), cucu dari pemberi gadai (suaris), pewaris (cucu).
2. Gadai bajanko yaitu gadai yang dilakukan pihak pemberi gadai dan penerima gadai dalam jangka waktu *satu atau dua tahun nan katigo* (setelah sampai gadai tersebut 3 tahun masanya baru bisa ditebus) kalau belum masuk masa jatuh tempo 3 tahun, belum bisa di tebusi oleh pihak pemberi gadai.
3. *Gadai bamusim* yaitu gadai yang berlangsung berpatokan pada masa panen dari tanah gadaian tersebut.
4. *Gadai berantai* yaitu gadai yang dilaksanakan seperti gadai pada umumnya, yakni penggadai menyerahkan barang yang akan digadaikan kepada si penerima gadai sebagai barang jaminan hutangnya, dan penerima gadai merawat barang tersebut sampai penggadai mampu melunasi hutangnya. Akan tetapi penggadai atau penerima gadai tersebut menggadaikan kembali objek gadai tersebut kepada pihak lain (penerima gadai lainnya/pihak ketiga).

Pagang gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat, Nagari Simpuruik, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar merupakan akad pinjam-meminjam uang, yang mana *rahin* meminjam uang kepada *murtahin*, dan *murtahin* di pinjami sawah oleh *rahin* dengan membuat sebuah surat kesepakatan gadai yang disaksikan oleh *rahin* dan *murtahin*, ahli waris dari pihak *rahin*, para pemilik sawah yang berbatasan dengan sawah yang dijaminan tersebut. Surat keterangan pagang gadai ini

disimpan oleh kedua belah pihak yaitu pihak *rahin* dan *murtahin*. Uang yang dipinjamkan oleh *murtahin* kepada *rahin* sudah ditakar dalam bentuk uang rupiah emas amerika pada saat gadai itu dilakukan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menemukan beberapa permasalahan pada praktek Pegang Gadai di *Nagari Simpuruik, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar*, yang dapat untuk diteliti. Yang mana *Murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai tersebut, sampai *Rahin* mampu menebus kembali. Waktu penebusannya memakai perjanjian *duo tahun nan katigo masuk panen* (*dua tahun yang ketiga panen*). Namun setelah jatuh tempo pihak pertama selaku penggadai belum bisa menebusnya. Hingga pihak kedua, selaku penerima gadai, menemui pemilik gadai dan menyampaikan bahwa, apabila barang gadai tersebut belum bisa ditebus, pihak kedua selaku penerima gadai meminta pihak pertama selaku pemilik gadai, untuk mencari pengganti untuk mengalihkan kepada pihak lain (Wawancara dengan Ibu Yusna, 29 agustus 2019).

Namun pemilik gadai ini meminta waktu selama satu tahun, untuk menebus barang gadai tersebut. Dua tahun kemudian pemilik gadai tersebut belum mampu juga menebusnya dan mencari pengganti untuk pengalihan gadai tersebut. Hingga pihak kedua (penerima gadai), menggadaikan barang gadai tersebut kepada pihak ketiga, dengan perjanjian lisan dan disertakan dengan saksi-saksi pada waktu itu. Akan tetapi pengalihan hak kepemilikan gadai tersebut tidak diketahui oleh pihak pertama (penggadai) selaku pemilik objek gadai tersebut (Wawancara dengan Ibu Erni, 15 september 2019).

Pada saat pihak pertama (penggadai) sudah mampu untuk menebus barang gadai tersebut kepada pihak kedua (penerima gadai). Pihak kedua (penerima gadai) menjelaskan bahwa barang gadai tersebut sudah beralih hak kepemilikan gadai kepada pihak ketiga. Dengan alasan pihak kedua membutuhkan biaya untuk keperluan tertentu. Dengan jumlah penebusan gadai yang awalnya 25 emas antara pihak pertama dengan pihak kedua, dan antara pihak kedua dengan pihak ketiga menjadi 45 emas dan menghasilkan

padi lebih kurang 600 gantang pada masa panennya. Namun pihak kedua (penerima gadai) menerangkan bahwa apabila ingin menebus barang gadai tersebut, maka pihak pertama (pemilik gadai) harus mengembalikan 25 emas yang dipinjamkan oleh pihak kedua (penerima gadai), dalam bentuk berupa perhiasan (kalung, gelang, cincin) yang semula diberikan oleh pihak kedua (penerima gadai) kepada pihak pertama (pemilik gadai) (Wawancara dengan Ibu Erni, 15 september 2019).

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di atas, penulis menemukan terjadinya praktik gadai berantai yang dilakukan dalam praktik pegang gadai di Nagari Simpuruik, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar yang menimbulkan problematika dan konflik dalam praktek gadai tersebut. Dari permasalahan di atas penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu penelitian yang berjudul *“Penyelesaian Sengketa Gadai Menurut Hukum Islam (Studi kasus di Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar)”*

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang peneliti jelaskan diatas, fokus masalah yang akan penulis teliti yaitu penyelesaian konflik Pegang Gadai menurut hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus yang telah peneliti paparkan di atas maka penulis dapat merumuskan masalah seperti berikut:

1. Bagaimana bentuk sengketa pegang Gadai di Nagari Simpuruik, Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa Gadai di Nagari Simpuruik, Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan bentuk sengketa pegang gadai yang terjadi di Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

2. Untuk Menemukan penyelesaian sengketa pegang gadai yang terjadi di Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat

a. Secara Teoritis

Melalui penelitian yang akan dilakukan, penulis dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai penyelesaian sengketa Gadai di Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

b. Secara Praktis

Memberikan masukan bagi para pihak yang terkait dalam penyelesaian sengketa Gadai di Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

2. Luaran Penelitian

a. Untuk dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.

b. Untuk dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemahaman dari judul proposal skripsi ini terlebih dahulu penulis paparkan beberapa istilah yaitu:

1. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian yaitu proses, cara, perbuatan. Sedangkan sengketa ialah percekocan, perselisihan, pertentangan. Maksud dari penyelesaian sengketa dalam penelitian ini yaitu penyelesaian masalah yang muncul dari pegang gadai yang ada di Nagari Simpuruik, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar.

2. Pegang Gadai

Pegang gadai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu transaksi dalam bentuk pinjam meminjam uang atau barang dengan

memberikan jaminan berupa sawah, yang mana jika yang meminjam sudah mengembalikan pinjamannya maka sawah yang dijadikan jaminan akan dikembalikan oleh yang memberi pinjaman, namun setelah jatuh tempo pemilik gadai belum mampu melunasi barang gadai tersebut, dan pemegang gadai menggadai kembali barang gadai tersebut tanpa sepengetahuan pemilik gadai kepada pihak ke 2, dengan jumlah atau nominal gadainya bertambah, yang dari kesepakatan awalnya 25 emas menjadi 45 emas, tindakan ini merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam

3. Hukum Islam

Amir Syarifudin memberikan penjelasan apabila kata hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Swt, serta sunah rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah Swt. Sehingga hukum Islam menurut ta'arif ini mencakup *hukum syariah* dan *hukum fiqh*.

Karena arti syara' dan fiqh terkandung didalamnya. Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali dalam al-Quran dan literatur hukum dalam Islam, yang ada dalam al-quran adalah kata *syari'ah, fiqh*, hukum Allah. Atau yang biasa ditemukan dalam literatur hukum dalam Islam adalah *Syari'ah Islam, Fiqh Islam, Dan Hukum Syara'* (Teguh Prasetyo, 2006 : 3). Maksud hukum Islam dalam penelitian ini yaitu proses yang dilakukan dalam menyelesaikan perselisihan dalam transaksi pinjam meminjam berdasarkan ketentuan hukum islam yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Simpuruik, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar dianalisa dari tinjauan hukum Islam.

4. Penyelesaian sengketa gadai menurut hukum Islam

Ialah penyelesaian masalah yang muncul dari suatu transaksi dalam bentuk pinjam meminjam uang atau barang dengan memberikan

jaminan berupa sawah, yang mana jika yang meminjam sudah mengembalikan pinjamannya maka sawah yang dijadikan jaminan atau objek gadai akan dikembalikan oleh yang memberi pinjaman.

Namun setelah jatuh tempo pemilik gadai belum mampu melunasi barang gadai tersebut, dan pemegang gadai menggadai kembali barang gadai tersebut tanpa sepengetahuan pemilik gadai kepada pihak ke 2, dengan jumlah atau nominal gadainya bertambah, yang dari kesepakatan awalnya 25 emas menjadi 45 emas berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Maksud judul secara definisi operasional adalah penyelesaian sengketa gadai yang muncul dari pengalihan barang gadai tanpa sepengetahuan pemilik barang gadai yang jumlah atau nominalnya bertambah dari kesepakatan awalnya berdasarkan ketentuan hukum Islam yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar dianalisa dari tinjauan hukum Islam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Gadai (*Rahn*)

1. Pengertian *Ar-Rahn*

Menurut etimologi gadai (*rahn*) berarti *Atsubuutu wa Dawamu* artinya tetap dan kekal, atau *al-Habsu wa Lazumu* artinya pengekangan dan keharusan dan juga bisa juga berarti jaminan (Abdul Rahman, Ghazaly, 2010 : 265).

Adapun secara terminologi para ulama *Fiqh* mendefinisikan *Ar-Rahn* sebagai berikut :

a. Menurut Syayid Sabiq :

Ar-Rahn adalah menjadikan barang berharga, menurut pandangan *Syara* sebagai jaminan utang (Syayid Sabiq , 1996 : 153)

b. Menurut Majfuk Zuhdi

Ar-Rahn adalah perjanjian atau akad meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang (Masjfuk Zuhdi, 1998 : 163)

c. Menurut Nasroen Haroen

Menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya ataupun sebagiannya (Nasroen Haroen, 2000 : 252)

d. Menurut Imam Abu Zakaria Al-Ansori

Dalam kitabnya *Fathul Wahab* , *Ar-Rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar (Abdul Ghofur Ansori, 2011: 122)

e. Menurut Moh. Anwar

Ar Rahn adalah menjadikan sesuatu benda sebagai jaminan (*Borg*) utang dan dapat dijual bilamana yang menggadaikannya tidak membayarnya (Zainudin Ali, 2008, : 3)

f. Menurut Ulama Syafi'iyah

Ar-Rahn adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya (Zainudin Ali, 2008, : 3).

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan akad *ar-rah*n seperti berikut, yaitu menjadikan barang sebagai jaminan utang yang digunakan untuk membayar utang gadai tersebut ketika pihak yang berhutang tidak bisa membayar. Kalimat, “menjadikan suatu benda” mengandung makna bahwa kemanfaatan tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang digadaikan, karena kemanfaatan sifatnya habis dan rusak, oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai jaminan (Wahbah Az-zuhaily, 2011 : 107)

g. Menurut Ulama Hanabilah

Ar-Rahn adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya (Zainudin Ali, 2008 : 3). Atau *Ar-rah*n yaitu harta yang dijadikan sebagai jaminan utang gadai yang ketika pihak yang menanggung hutang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut terbayar dengan menggunakan harta hasil penjualan harta yang dijadikan jaminan utang gadai (Khumedi Ja'far, 2015 : 214)

h. Menurut Ulama Malikiyah

Ar-Rahn adalah sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (*mengikat*) (Zainudin Ali, 2008 : 3). Maksudnya adalah suatu akad atau kesepakatan mengambil sesuatu dari harta berbentuk *al-Ain* (barang yang hartanya berbentuk) seperti harta yang tidak bergerak seperti tanah dan rumah, juga seperti hewan dan barang

komoditi, atau hal-hal yang dapat dimanfaatkan lainnya misalnya seperti tenaga keahlian namun dengan syarat yang harus jelas dan ditentukan masanya (Khumedi Ja'far, 2015 : 214)

Menurut istilah *Syara* yang dimaksud dengan *Ar Rahn* adalah akad yang menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya atau menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan *Syara* sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu (Hendi Suhendi, 2008, : 106)


Jadi unsur-unsur yang terkandung dari pengertian *ar-rahn* di atas adalah:

- a. *Ar-rahn* berkaitan dengan masalah hutang piutang
- b. Menyerahkan barang jaminan hutang
- c. Barang jaminan tersebut adalah yang bernilai dan yang bisa dijual

2. **Dasar Hukum Ar-Rahn**

Ar-rahn merupakan suatu perbuatan yang memiliki nilai sosial tinggi dalam membantu kehidupan seseorang. Nilai tolong menolong yang terwujud dari *ar-rahn* tersebut membantu seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dalam waktu mendesak. Ini adalah tujuan dibolehkannya *ar-rahn*. Hal ini dinyatakan dalam :

1) al-Quran dalam surat al-Baqarah ayat 283:



“ jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) (Departemen Agama Islam, 1997)

2) Hadist

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Rasulullah saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”. (Shahih muslim 3008)”

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ
الرَّهْنِ وَالْقَيْلِ فِي السَّلْفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ
دِرْعَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau (Hr-Bukhari- 2326)

3) Ijma

Jumhur ulama telah sepakat bahwa status hukum gadai (*ar-rahn*) diperbolehkan dalam bermuamalah. *Rahn* dapat dilakukan baik dalam bepergian (*safar*) maupun tidak dalam *safar* (Fathurrahman Djamil, 2012 : 234)

Ijma ini berlandaskan pada al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 283 dan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang kisah nabi Muhammad SAW, beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi untuk mendapatkan makanan (Zinudin Ali, 2008 : 8)

3. Rukun dan syarat *Ar-Rahn*

a. Rukun *Ar-Rahn*

*Ar-rah*n mempunyai tiga rukun (ketentuan pokok), yaitu:

- 1) *Shighat* (*ijab* dan *qabul*)
- 2) *Al-'aqidan* (dua orang yang melakukan akad *ar-rah*n), yaitu pihak yang mengagunkan (*ar-râhin*) dan yang menerima agunan (*al-murtahin*)
- 3) *Al-ma'qud 'alaih* (yang menjadi obyek akad), yaitu barang yang diagunkan (*al-marhun*) dan utang (*al-marhun bih*). Selain ketiga ketentuan dasar tersebut, ada ketentuan tambahan yang disebut syarat, yaitu harus ada *qabdh* (serah terima) (Abdurrahman al-Jaziri, 1992 : 257)

Para ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar-rah*n, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut jumbuh ulama rukun *ar-rah*n ada empat, sebagai berikut:
- 2) *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
 - Ijab* artinya perkataan rahin, harus diucapkan dengan jelas dan juga tidak pakai syarat.
 - Qabul* artinya perkataan murtahin, sama halnya dengan *ijab* yaitu harus jelas, terang dan tidak pakai syarat.
- 3) Orang yang berakad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*)
- 4) Harta yang dijadikan agunan (*al-marhun*)
- 5) Hutang (*al-marhunbih*) (Nazar Bakhry, 1994 : 45)

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun *ar-rah*n itu hanya *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan oleh pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang agunan tersebut). Di samping itu, untuk sempurna dan mengikatnya akad *ar-rah*n ini, maka diperlukan *al-qabd* (penguasaan barang) oleh kreditur. Adapun kedua orang

yang melakukan akad, harta yang dijadikan agunan dan hutang menurut ulama Mazhab Hanafi termasuk syarat-syarat *ar-rahn* bukan rukunnya ((Abdul Aziz Dahlan, 1996 : 1481)

b. Syarat *Ar-Rahn*

Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat *ar-rahn* sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri, dengan demikian syarat-syarat *ar-rahn* meliputi:

1) *Aqid*, orang yang berakad yakni rahin dan murtahin

Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah *baligh* dan berakal. Sedangkan, menurut ulama Mazhab Hanafi, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan *baligh* tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *ar-rahn*, dengan syarat akad *ar-rahn* yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini harus mendapat persetujuan dari walinya (Abdul Aziz Dahlan, 1996 : 1481)

2) Shighat (lafal)

Mayoritas ulama sependapat mengatakan bahwa akad *ar-rahn* boleh dilakukan dengan lafal tertentu, artinya akad *ar-rahn* boleh dilakukan dengan lafal apa saja yang menunjukkan terjadinya akad *ar-rahn* serta akad tersebut bisa dipahami oleh kedua belah pihak. Mengenai shighat ini ulama Hanafiyah dalam akad *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli (Nasroen Haroen, 2000 : 255)

Apabila akad tersebut diiringi dengan syarat tertentu atau akadnya dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah. Kebanyakan ulama berpendapat apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan. Tetapi apabila

bertentangan dengan syarat *ar-rahn* tersebut maka syaratnya batal. Dari kedua pendapat di atas dapat dilihat, bahwa pihak yang melakukan akad *ar-rahn* dan menentukan beberapa syarat untuk melakukan akad *ar-rahn* adalah sah, sepanjang tidak bertentangan dengan *ar-rahn*. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menetapkan hukum (Nasroen Haroen, 2000 : 255)

4) *Al-Marhunbih* (hutang), syaratnya adalah:

- 1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berhutang
- 2) Hutang boleh dilunasi dengan agunan itu
- 3) Hutang itu jelas dan tertentu (Nasroen Haroen, 2000 : 255)

5) Menurut Ahmad Azhar Basyir, *al-Marhun* disyaratkan sebagai berikut :

- 1) Berupa benda bernilai ketentuan syara
- 2) Sudah wujud (ada) pada waktu perjanjian
- 3) Mungkin diserahkan seketika pada murtahin (Ahmad Azhar Basyir, 1983 : 452)

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama *fiqh* sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*. Maka syarat *marhun* menurut ulama *fiqh* yaitu:

- 1) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
- 2) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, karenanya *khamr* tidak boleh dijadikan barang jaminan, disebabkan *khamr* tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam.
- 3) Barang jaminan itu jelas dan tertentu.
- 4) Agunan itu milik sah orang yang berhutang.

5) Barang jaminan itu tidak terkait dengan orang lain (Khumedi Ja'far, 2015 : 2021)

Syarat-syarat *ar-rahn* (gadai) adalah sebagai berikut:

- 1) Masing-masing dari dua pihak yang melakukan transaksi termasuk orang yang boleh membelanjakan harta, yakni *baligh*, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk)
- 2) Gadaian dilakukan dengan hutang yang wajib
- 3) Barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang sehingga dapat digunakan untuk membayar hutang atau dapat dijual untuk membayar hutangnya jika ia tidak dapat membayar
- 4) Barang yang digadaikan milik penggadai atau ia mendapat izin menggadaikannya (Muhammad Ath-Thayyar , 2009 : 176)

5. Bentuk- Bentuk *Ar- Rahn*

Ar- rahn yang disepakati oleh ulama memiliki 3 bentuk: (Wahbah A- Zuhaili, 2011, h.112)

- 1) *Ar-rahnu* yang terjadi dengan akad lain yang memunculkan adanya tanggungan utang, seperti seorang penjual mensyaratkan kepada si pembeli yang membeli tidak secara tunai sampai batas waktu yang ditentukan, mensyaratkan kepadanya untuk menyerahkan *rahnu* (barang gadaian) sebagai jaminan harga pembelian yang tidak secara tunai tersebut. Bentuk *ar- rahn* ini sah berdasarkan kesepakatan Mazhab-mazhab yang ada, karena kondisi yang ada membutuhkannya.
- 2) *Ar-rahnu* yang terjadi setelah munculnya hak atau setelah munculnya tanggungan utang. *Ar- Rahn* ini juga sah berdasarkan kesepakatan ulama. Karena tanggungan utang yang ada adalah sudah tetap dan kondisi yang ada menghendaki untuk mengambil sesuatu jaminan untuk utang tersebut.

- 3) *Ar-rahnu* yang terjadi sebelum munculnya hak, seperti perkataan *ar- Rahin*, “saya menggadaikan barang ini kepadamu sebagai jaminan utang seratus yang baru akan kamu pinjamkan kepadaku sekarang”. *Ar-rahnu* seperti ini sah menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, karena itu adalah *watsiiqah* atau penjaminan terhadap suatu hak. (Wahbah A- Zuhaili, 2011, h.112)

6. Akad dan Hukum *Ar-Rahn*

a. Akad *Ar-Rahn*

Akad *ar-rahnu* terbagi menjadi 3 jenis akad yaitu:

- 1) Akad *rahn* Akad yang dimaksud adalah menahan harta milik *rahin* (penggadai) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Rahmat Syafi'i, 2001 : 166-167)
- 2) Akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri (Nurul Huda, 2013 : 279)
- 3) *Rahn* merupakan salah satu akad *tabarru'* (kebajikan). Sebab, pinjaman yang diberikan oleh *mirtahin* tidak dihadapkan dengan sesuatu yang lain. Sebagai akad *tabarru'*, maka akad dimaksud, mempunyai ikatan hukum yang tetap apabila barang yang digadaikan sudah diserahkan kepada pihak penerima gadai (Zainudin Ali, 2008 : 27)

b. Hukum *Ar-Rahn*

Hukum *rahn* secara umum terbagi menjadi dua, yaitu *sahih* dan *ghair sahih (fasid)*. Yaitu sebagai berikut:

1) Hukum *Rahn sahih*

Akad *rahn* mengikat bagi *rahin*, bukan bagi *murtahin*. Oleh sebab itu *rahin* tidak boleh membatalkan akad karena *rahn*

merupakan akad jaminan atas utang. Sebaliknya, murtahin berhak membatalkan akad *rahn* kapan saja dia kehendaki, karena akad tersebut untuk kepentingannya.

Menurut Jumhur ulama yang terdiri atas Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, akad gadai baru mengikat dan menimbulkan akibat hukum apabila *borg* telah diserahkan. Sebelum *borg* diterima oleh *murtahin* maka *rahin* berhak untuk meneruskan akad atau membatalkannya. Alasannya seperti yang dikemukakan dalam Qs Al-Baqarah ayat 283 :



“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)” (Departemen Agama Islam, 1997)

Menurut Malikiyah, akad gadai mengikat (*lazim*) dengan terjadinya *ijab* dan *qabul*, dan sempurna dengan terlaksananya penerimaan (*qabdh*). Dengan demikian, apabila *ijab* dan *qabul* telah terlaksana maka akad langsung mengikat, dan *rahin* menyerahkan barang gadaianya kepada *murtahin* (Khumedi Ja`far , 2015: 229-230)

2) Hukum-hukum *rahn fasid*

Adalah *rahn* yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahn ghair sahih* terbagi menjadi dua, yaitu:

- a) Batal, tidak memenuhi persyaratan pada asal akad, seperti *aqid* tidak ahli
- b) *Fasid*, tidak terpenuhinya persyaratan pada sifat akad, seperti *borg* berkaitan dengan barang lain (Khumedi Ja`far , 2015: 229-230)

7. Hak dan kewajiban dari *murtahin* dan *rahin*

a. Hak *murtahin* (penerima gadai), yaitu:

- 1) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*)
- 3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda yang diserahkan oleh pemberi gadai (*rahin*)(Sofiniyah, 2007 : 26-27)

Kewajiban *Murtahin* (penerima gadai)

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya
- 3) Penerima gadai berkewajiban mengembalikan barang gadai kepada pemberi gadai jika utangnya telah dilunasi (Zainudin Ali, 1999 : 141)

b. Hak *rahin* (pemilik gadai) adalah sebagai berikut :

- 1) *Rahin* tidak berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- 2) *Rahin* berhak menuntut rugi atau kerusakan dan hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal tersebut disebabkan oleh kelalaian *murtahin*
- 3) *Rahin* berhak meminta kembali harta benda gadai bila *murtahin* diketahui menyalah gunakan harta benda gadainya.

Kewajiban *rahin* adalah sebagai berikut :

- 1) *Rahin* berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh *murtahin*.
- 2) *Rahin* berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, *rahin* tidak dapat melunasi utang pinjamannya (Zainuddin Ali, 2008 : 40-41)

8. Pemanfaatan Barang Gadai

Hakikat akad *ar-rahn* dalam Islam adalah akad *tabarru'*, yakni akad yang dilaksanakan tanpa ada imbalan dan tujuannya hanya sekedar tolong-menolong. Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaanya, maka yang memegang gadaian (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (*rahin*). Menurut Sayyid Syabiq, tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah tidak ubahnya *qiradh* yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba (Sayyid Sabbiq, 1987 : 139)

Berkaitan dengan barang gadaian, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai siapa yang berhak memanfaatkan barang gadaian yang dijadikan jaminan atas utang, apakah pihak yang menggadaikan (*rahin*) atau penerima gadai (*murtahin*). Terkait pemanfaatan barang gadaian oleh orang yang menggadaikan (*rahin*), ada dua pendapat dari kalangan ulama. Mayoritas ulama, selain ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Sementara kalangan Syafi'iyah memperbolehkan pihak yang menggadaikan memanfaatkan barang gadaian selama tidak menyebabkan nilai barang berkurang, akan tetapi jika menyebabkan

nilai barang jaminan berkurang maka *rahin* harus meminta izin kepada *murtahin* (Imam Mustofa, 2016 : 199)

Pendapat para ulama mengenai pemanfaatan barang gadai :

a. *Rahin* yang memanfaatkan *marhun* :

1) Kalangan ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang yang telah digadaikannya, apapun jenis dan bentuk barang tersebut, baik kendaraan, tempat tinggal dan lainnya, kecuali penerima gadai mengizinkannya.

Hal ini juga berlaku bagi penerima gadai, dia tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai atau jaminan kecuali diizinkan oleh pihak yang menggadaikan. Argumentasi kalangan Hanafiyah, karena hak menahan barang tersebut berada di tangan penerima gadai.

2) Kalangan Hanbaliyah berpendapat senada dengan kalangan Hanafiyah. Mereka tidak memperbolehkan bagi pihak yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang gadai, kecuali seizin pihak penerima gadai. Karena barang gadaian pada dasarnya sedang dalam penahanan di tangan penerima gadai, maka pemilik barang atau pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkannya.

Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa bagi pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian, meskipun pihak penerima gadai mengizinkannya. Izin yang diberikan pihak penerima gadai itu membatalkan gadai. Karena barang jaminan tersebut berstatus sebagai jaminan utang, tidak lagi hak pemilik secara penuh (Imam Mustofa, 2016 : 199).

Ulama Syafi'iyah mengemukakan pendapat yang lebih longgar dari pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah, karena apabila pemilik barang itu ingin memanfaatkan *al-*

marhun, tidak perlu ada izin dari pemegang *al-marhun*. Alasannya, barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak boleh dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya.

Akan tetapi, pemanfaatan *al-marhun* tidak boleh merusak barang itu, baik kualitas maupun kuantitasnya. Oleh sebab itu, apabila terjadi kerusakan pada barang itu ketika dimanfaatkan pemiliknya, maka pemilik bertanggung jawab untuk itu *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian kecuali bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air susunya.

Murtahin boleh menggunakan dan mengambil air susu hewan apabila ia memberikan nafkah (memelihara hewan). Tentunya, pemanfaatan *marhun* sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan (Nasroen Haroen, 2007 : 258-259)

b. *Murtahin* yang memanfaatkan *marhun*

Murtahin tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian kecuali bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air susunya. *Murtahin* boleh menggunakan dan mengambil air susu hewan apabila ia memberikan nafkah (memelihara hewan). Tentunya, pemanfaatan *marhun* sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan. (Nasroen Haroen, 2007 : 259)

c. *Murtahin* yang memanfaatkan *marhun*

Masalah yang kedua adalah mengenai pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai, dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jumhur ulama selain Hanabilah berpendapat tidak ada hak bagi *murtahin* untuk memanfaatkan sesuatu dari akad *ar-rahn*.

Ulama Hanafiyah berpendapat *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* baik cara menggunakan, mengendarai, minum susu, atau mendiami rumah yang digadaikan, kecuali atas izin *rahin*. Karena *murtahin* hanya berhak menahan barang gadai tidak untuk memanfaatkan (Nasroen Haroen, 2007 : 260).

Murtahin tidak berhak memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun diizinkan oleh *rahin*. *Marhun* hanya berfungsi sebagai *tausiq bi addayn*, sedangkan manfaatnya tetap menjadi hak *rahin*. Jika ia memanfaatkan, kemudian barang rusak maka *murtahin* menanggungnya. Apabila *rahin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* maka *murtahin* boleh memanfaatkannya secara mutlak menurut sebagian ulama Hanafiyah.

Akan tetapi sebagian yang lainnya melarang karena itu adalah riba. Keizinan dan kerelaan tidak menghalalkan riba. Memanfaatkan barang gadaian sama dengan *qardh* yang menguntungkan dan setiap bentuk *qardh* yang menguntungkan adalah riba. Jika disyaratkan kepada *rahin* untuk memanfaatkan barang ketika akad, maka akad tersebut diharamkan karena itu adalah riba, setiap utang yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba.

Jika tidak disyaratkan pada waktu akad dibolehkan karena itu adalah akad *tabarru'* dari *rahin* kepada *murtahin*. Ibn Nujaim seperti yang dikutip Wahbah al-Zyhaily mengharamkan *murtahin* memanfaatkan *ar-rahin* (Nasroen Haroen, 2007 : 261).

- 2) Ulama Malikiyyah berpendapat, apabila *rahin* mengizinkan *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* atau *murtahin* mensyaratkan untuk memanfaatkan *marhun* hal itu tidak dibolehkan jika itu berupa utang yang timbul dari jual beli

yang dilunasi sampai waktu yang ditentukan. Akan tetapi, ulama Malikiyyah tidak membolehkan jika utang itu berupa *qardh* karena *qardh* mendatangkan manfaat tidak boleh.

Menurut Fathi Ad-Duraini, kehati-hatian para ulama *fiqh* dalam menetapkan hukum pemanfaatan *marhun*, baik oleh *rahin* maupun *murtahin* bertujuan agar kedua belah pihak tidak dikategorikan sebagai pemakan riba, karena, hakikat *rahn* dalam Islam adalah akad yang dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan tujuannya hanya sekedar tolong-menolong.

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai diatas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti di atas punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi, yang diperbolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.

Sebab perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin hutang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan, dan perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang gadaian adalah merupakan perbuatan (*qirad* ialah harta yang diberikan kepada seseorang, kemudian dia mengembalikannya setelah ia mampu) yang melahirkan kemanfaatan, dan setiap jenis *qirad* yang melahirkan kemanfaatan dipandang sebagai riba (Ruf'ah Abdullah , 2011 : 55)


Secara *lughawi* (bahasa), riba memiliki beberapa pengertian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tambahan, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diungkapkan.

Ziyadah disini adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak.

2) Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain (Ruf'ah Abdullah, 2011 : 56).

3) Berlebihan atau menggelembung, kata-kata ini berasal dari firman Allah SWT dalam Qs. Al-Hajj: 5



“HaI manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya kami Telah menjadikan kamu dari tanah, Kemudian dari setetes mani, Kemudian dari segumpal darah, Kemudian dari segumpal daging yang Sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, Kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupunyang dahulunya Telah diketahuinya. dan kamu lihat bumi Ini kering, Kemudian apabila Telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah” (Departemen Agama Islam, 1997)

9. Berakhirnya Rahn

*Ar-rah*n dipandang habis atau berakhir dengan beberapa keadaan seperti membebaskan hutang, hibah, membayar hutang, dan lain-lain yang akan dijelaskan di bawah ini:

- a. Borg (Barang Jaminan Hutang) diserahkan kepada pemiliknya. Jumhur ulama selain Syafi'iyah memandang habis *ar-rah*n menyerahkan barang jaminan kepada pemiliknya sebab barang jaminan merupakan jaminan hutang. Jika barang jaminan diserahkan, tidak ada lagi jaminan.
- b. Dipaksa menjual barang jaminan

Ar-rahn habis jika hakim memaksa *rahin* untuk menjual barang jaminan, atau hakim menjualnya jika *rahin* menolak.

- c. *Rahin* melunasi semua hutangnya
- d. Pembebasan hutang

Pembebasan hutang, dalam bentuk apa saja menandakan habisnya *ar-rahn* meskipun hutang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

- e. Pembatalan *ar-rahn* dari pihak Murtahin

Ar-rahn dipandang habis jika *murtahin* membatalkan *ar-rahn* meskipun tanpa seizin *rahin*. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika *rahin* membatalkannya. Menurut ulama Hanafiyah *murtahin* diharuskan untuk mengatakan pembatalan *borg* kepada *rahin*. Hal ini karena *ar-rahn* tidak terjadi, kecuali dengan memegang. Begitu pula membatalkannya adalah dengan tidak memegang. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ar-rahn* dipandang batal jika *murtahin* membiarkan *borg* pada *rahin* sampai dijual (Abdullah bin Muhammad Ath Thayyar 2009 : 179)

- f. *Rahin* meninggal

Menurut ulama Malikiyah, *ar-rahn* habis jika *rahin* meninggal sebelum menyerahkan *borg* kepada *murtahin*. Juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *borg* kepada *rahin*.

- g. *Borg* (Barang Jaminan Hutang) rusak

Jika barang jaminan hutang rusak atau ada kecacatannya maka *ar-rahn* batal atau berakhir. Safi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa kekuasaan orang yang menerima gadai adalah kekuasaan kepercayaan, sehingga ia tidak menanggung kerusakan barang gadaian kecuali disebabkan oleh kesalahannya (Abdullah bin Muhammad Ath Thayyar, 2009: 180)

Jika pemegang gadai wajib menanggung barang gadai yang rusak, maka tidak ada orang yang mau melakukannya karena takut

menanggung. Hanafiyah berpendapat bahwa kekuasaan pemegang gadai adalah kekuasaan menanggung sehingga ia menanggung barang gadai yang rusak dengan harga minimal. Mereka berargumentasi dengan hadis 'Atha Ibn Abi Rabah yang menceritakan bahwa seorang laki-laki menggadaikan kuda. Kemudian kuda itu mati. Rasulullah SAW bersabda kepada pemegang gadai (artinya) "*Telah hilang hakmu*". (Riwayat Abu Daud).

Kalangan Malikiyah membedakan antara barang yang dapat disembunyikan, seperti perhiasan, dan barang yang tidak dapat disembunyikan seperti hewan dan pekarangan. Pemegang gadai menanggung pada barang pertama dan tidak menanggung pada barang kedua kecuali karena keteledorannya. Pendapat yang rajih (*valid*) adalah bahwa barang gadai adalah amanah di tangan pemegang gadai berdasarkan hadist Sa'id Ibn Al-Masayyab dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi SAW bersabda (Abdullah bin Muhammad Ath Thayyar, 2009 : 180)

Maksudnya, penggadai mempunyai hak manfaat atau hasil dari barang yang digadaikan, dan ia juga menanggung kerugian dan rusaknya. Penggadai telah rela menyerahkan amanah kepada pemegang gadai sehingga ia seperti orang yang menitipkan barang. Imam Malik berpendapat bahwa sesuatu yang tampak rusaknya, seperti pekarangan adalah amanah, maka semuanya amanah. Abu Hanifah berpendapat bahwa nilai barang gadai yang lebih dari nilai hutang merupakan amanah, maka semuanya juga amanah (Abdullah bin Muhammad Ath Thayyar 2009 : 181)

h. Tasharruf dan Borg

Ar-rahn dipandang habis apabila borg di-tasharruf-kan seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah dan lain-lain atas seizin pemiliknya (Rachmat Safe'i, 2001 : 178-179). Menurut Wahbah Az-

Zuhaily, *ar-rahn* berakhir melalui beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

a. Memulangkan kembali barang jaminan kepada pemiliknya dengan pemulangan tersebut, akad dengan sendirinya berakhir mengikut pendapat jumahur selain ulama Syafi'i.

b. Melunaskan hutang keseluruhannya

Karena tujuan *ar-rahn* untuk mendapatkan hutang semula, sebaiknya hutang dilunasi keseluruhannya, jadi maksud *ar-rahn* pun tercapai dan akad dengan sendirinya berakhir.

c. Penjualan barang secara paksa

Penjualan itu dibuat oleh rahin setelah diperintahkan oleh hakim (mahkamah), atau penjualan itu dibuat oleh hakim setelah didapati *rahin* enggan menjualnya. Kemudian hasil jualan digunakan untuk melunasi hutang dan dengan itu akad *ar-rahn* berakhir. Penjualan dengan pilihan sendiri misalnya *rahin* dengan izin *murtahin* adalah bergantung pada keadaan (Wahbah Az-Zuhaily, 1996 : 155).

Kalau penjualan itu berlaku setelah tempo hutang habis, hak (hutang) terikat pada hasil jualan (harga), yang mana pelunasan hutang diambil dari hasil jualan tersebut. Kalau penjualan terjadi sebelum tempo hutang habis, hak (hutang) terikat juga dengan hasil jualan, hal ini menurut Abu Hanifah dan Muhammad (Wahbah Az-Zuhaily, 1996 : 156).

d. Barang jaminan hancur atau musnah

Akad *ar-rahn* berakhir. Dalam hal ini terdapat perselisihan dikalangan *fuqaha* tentang barang jaminan, apabila musnah di tangan *murtahin*, siapa yang menanggungnya. Menurut sebgaaian ulama, barang jaminan adalah amanat (titipan) dan itu adalah dari *rahin*. Yang dipegang adalah kata-kata *murtahin* beserta sumpahnya, bahwa ia tidak melalaikannya dan tidak

menganiayanya. Di antara *fuqaha* yang mengikut pendapat ini ialah As-Syafi'I, Ahmad, Abu Tsaur dan kebanyakan ahli hadist.

- e. Penggunaan barang jaminan bertujuan untuk penyewaan, hibah atau diberikan sebagai sedekah. Kalau *rahin* atau *murtahin* bertindak dengan menyewakan, menghibahkan, menjual kepada orang ketiga atau menyedekahkan dengan izin pemiliknya maka dengan itu akad *ar-rahn* berakhir (Wahbah Az-Zuhaily, 1996 : 156)

B. Penyelesaian sengketa *ar-rahn*

Penyelesaian Sengketa *ar-rahn* menurut hukum Islam :

1. Perdamaian (*ash-shulhu*)

Dalam bahasa Arab perdamaian diistilahkan dengan "*Ash-Shulhu*", secara *harfiah* mengandung pengertian memutuskan pertengkaran/perselisihan. Dalam pengertian *syariat* dirumuskan sebagai berikut: suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (peselisihan) antara dua orang yang berlawanan. Dalam perdamaian ini terdapat dua pihak yang mana sebelumnya diantara dua pihak tersebut ada sesuatu persengketaan, dan kemudian para pihak sepakat untuk saling melepas sebagian tuntutan, hal ini dimaksudkan agar persengketaan diantara mereka (para pihak yang bersengketa) dapat berakhir.

Masing-masing pihak mengadakan perdamaian dalam syariat Islam diistilahkan dengan "*Mushalih*" *anhu*" dan perbuatan yang dilakukan satu pihak terhadap pihak yang lain untuk mengakhiri pertikaian/pertengkaran dinamakan dengan "*Musahalih*'*Alaihi*" atau disebut juga *Badalush Shulh*" (Chairuman Pasaribu, 2004 : 26)

2. Dasar hukum perdamaian (*as-shulhu*)

Dalil Al-Qur'an yang menjelaskan perdamaian terdapat dalam :


- a) Qs Al-Hujurat : 9-10



“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (Depertemen Agama RI , 2007)

Dari ayat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, ayat diatas menjelaskan tentang prinsip mediasi


b) Qs. An-Nisa : 58



“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat*” (Depertemen Agama RI , 2007).

Penulis dapat menyimpulkan bahwa ayat diatas menjelaskan bahwa keharusan menunaikan amanat dalam berbagai ragamnya yang menyerahkan/ kepemilikannya. Ayat tersebut berpesan juga agar menetapkan hukum terhadap siapapun maka haruslah dengan adil. Dapat disimpulkan bahwa ayat diatas terdapat prinsip keadilan, yang mana kita diperintahkan bersifat adil dalam mengemban suatu amanat.


c) Qs Al-Maidah : 49



“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik” (Depertemen Agama RI , 2007).

Penulis dapat menyimpulkan bahwa ayat di atas menjelaskan bahwa dalam memutuskan suatu perkara jangan menurunkan hawa nafsu kita karena apabila seorang menurutkan hawa nafsu dalam memutuskan suatu perkara maka mereka akan berdosa besar , prinsip yang terkandung dalam ayat diatas adalah prinsip jujur dalam memutuskan suatu perkara

d) Qs Al-Maidah 8 :



“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Depertemen Agama RI , 2007).

Dapat disimpulkan bahwa ayat diatas menjelaskan tentang prinsip keadilan dalam mengemban suatu amanah dan keadilan itu merupakan sesuatu yang mendekatkan kita kepada jalan taqwa.

Dalam sunnah, anjuran perdamaian dapat ditemukan dalam hadis nabi Muhammad Saw:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Hisyam dari ayahnya dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu Salamah radliallahu 'anha, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda; "Saya hanyalah manusia biasa, dan kalian seringkali mengadakan sengketa kepadaku, bisa jadi sebagian diantara kalian lebih pandai bersilat lidah daripada lainnya sehingga aku putuskan seperti yang kudengar, maka barangsiapa yang kuputuskan menang dengan menganiaya hak saudaranya, janganlah ia mengambilnya, sebab sama artinya aku ambikan sundutan api baginya .(HR Bukhari - 6634) "

Umar r.a di dalam suatu peristiwa pernah mengungkapkan: "Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian diantara mereka (pihak yang bersengketa)". Dasar hukum yang lain yang mengemukakan anjuran diadakannya perdamaian diantara para pihak yang bersengketa ini didasarkan kepada ijma, dimana para ahli hukum telah sepakat (ijma) bahwa penyelesaian para pihak yang bersengketa adalah disyariatkan dalam ajaran agama Islam (Chairuman Pasaribu, 2004 : 27)

3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Proses penyelesaian sengketa tanah yang ada di Minangkabau termasuk sengketa gadai menganut asas musyawarah mufakat, yang berjenjang naik, bertangga turun (*bajanjang naiak, batanggo turun*). Untuk sengketa yang terjadi disuatu kaum, maka peradilannyaterdiri atas tiga tingkatan yaitu :

- a. Tingkat kaum, pada tingkat ini sengketa diselesaikan oleh mamak kepala waris.
- b. Tingkat suku, jika sengketa dalam kaum tidak dapat diselesaikan pada tingkat kaum, maka dapat diajukan ketingkat suku yang diselesaikan oleh penghulu suku.
- c. Tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN). Jika suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada tingkat suku, maka dapat diajukan ke peradilan Kerapatan Adat Nagari (KAN) di tempat domisili para pihak disatu Nagari, jika berbeda Nagari maka dipilihkan KAN pihak yang menyebabkan sengketa terjadi.

Dalam proses penyelesaian sengketa, KAN tidak langsung menerima sengketa tersebut untuk diselesaikan di KAN, tetapi terlebih dahulu diminta untuk diselesaikan dalam musyawarah ditingkat keluarga, kaum dan pasukuan. Seperti kata pepatah adat “ *Karuah dipajaniah, kusuik disalasaikan*” artinya jika ada masalah atau sengketa dicari dulu jalan keluarnya dengan damai. keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) menjadi pedoman bagi wali nagari dalam rangka menjalankan Pemerintahan Nagari dan wajib ditaati oleh seluruh masyarakat dan aparat pemerintah berkewajiban menegakkannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Suhardi, 2004:105)

C. Penelitian yang Relevan

Sejauh pengamatan dari tinjauan penulis, penulis menemukan beberapa penelitian yang terdahulu yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis bahas, diantaranya:

1. Penelitian yang ditulis oleh Asyelni Nim 11 204 006 Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Batusangkar yang berjudul : “*Sistem pelaksanaan gadai pada toko emas menurut hukum islam*” dengan masalah pokok membahas mengenai bagaimana sistem pelaksanaan gadai emas pada toko emas H.bermawi menurut hukum Islam.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan ialah objek yang peneliti teliti berupa lahan pertanian yaitu sawah, dan peneliti terfokus bagaimana bentuk-bentuk gadai dan cara penyelesaian sengketa gadai yang terjadi di Nagari Simpuruik.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Khasmawati Nim 11 204 018, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang berjudul: “*Tinjauan hukum Islam dengan hukum adat terhadap barang gadai yang tidak ditebus*”, di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar dengan masalah pokok membahas mengenai tinjauan Hukum Islam dan Hukum adat tentang barang gadai yang tidak ditebus oleh pemiliknya dalam perjanjian pagang gadai sawah.

Perbedaan penelitian skripsi diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah peneliti terfokus bagaimana tinjauan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa gadai di Nagari simpuruik.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Fransiska Nim 13 204 076, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang berjudul: “*Penyelesaian konflik pagang gadai menurut hukum islam dan hukum adat (Studi kasus di Jorong Ampalu Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar)*”, dengan masalah pokok membahas mengenai Penyelesaian konflik pagang gadai menurut hukum Islam dan hukum adat.

Perbedaan penelitian skripsi diatas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penulis hanya terfokus dalam penyelesaian sengketa gadai menurut ketentuan hukum Islam.

4. Penelitian yang ditulis oleh Yulia Lisatria Nim 12 204 021 Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang berjudul : *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pagang Gadai di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar”* dengan masalah pokok membahas mengenai Bagaimana Sistem Pelaksanaan Pagang Gadai di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar ditinjau dari Hukum Islam.

Perbedaan penelitian yang penelitian skripsi diatas dengan penelitian yang penulis lakukan ialah penulis terfokus, bagaimana bentuk-bentuk gadai di Nagari Simpuruik, dan cara penyelesaian yang timbul karena praktek pagang gadai yang terjadi di Nagari Simpuruik

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yelda Anggela Nim 11 204 041, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang berjudul: *“Gadai tanaman saus dengan emas menurut perspektif hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Nan Ii Suku Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar)”*, dengan masalah pokok membahas mengenai Praktek Pelaksanaan Gadai Tanaman Saus Dengan Emas Ditinjau Dari Hukum Islam.

Perbedaan penelitian skripsi diatas dengan penelitian yang penulis lakukan ialah objek yang di penulis teliti berupa sawah yang di gadaikan, dan peneliti terfokus dalam bagaimana bentuk-bentuk gadai dan penyelesaian sengketa gadai tersebut.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Faisal 10 200 112 111, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alaluddin Makasar, yang berjudul *Pandangan ekonomi Islam terhadap praktek gadai sawah di desa Talungeng , Kec. Barebbo Kab. Bone*, dengan masalah pokok membahas mengenai tidak adanya batasan waktu dalam menggadaikan lahan pertanian sawah nya, sehingga seringkali mengakibatkan gadai tersebut berlangsung bertahun tahun , ,karena penggadai belum

mampu untuk melunasi hutangnya. Sedangkan dalam penetapan jumlah uang yang akan di pinjamkan tidak boleh melebihi dari harga jual tanah sawah yang akan digadaikan.

Perbedaan penelitian skripsi diatas dengan penelitian yang penulis lakukan ialah peneliti hanya terfokus bagaimana bentuk bentuk gadai dan bagaimana cara penyelesaian sengketa gadai menurut hukum Islam di Nagari Simpuruik.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Nirwansyah : 10 100 113 017 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alaluddin Makasar, yang berjudul Praktik gadai sawah tanpa batas waktu di Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, dengan masalah pokok , yaitu murtahin akan memberikan pinjaman bila objek gadai tersebut tergolong lahan pertanian yang produktif, sebagai jaminan agar dapat memperoleh keuntungan dari lahan tersebut. Mayoritas murtahin yang memberikan pinjaman tersebut rata-rata berasal dari kalangan orang kaya, dan rahin nya berasal dari golongan masyarakat yang ekonominya rendah, yang terjadi karena tuntutan kebutuhan ekonomi. Bahkan gadai tersebut berlangsung bertahun-tahun, sampai si rahin bisa melunasi hutangnya.

Perbedaan penelitian skripsi diatas dengan penelitian yang penulis lakukan ialah penulis terfokus dengan bagaimana penyelesaian praktek pegang gada menurut hukum islam yang terjadi di Nagari Simpuruik

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian Lapangan (*field reseach*) yaitu di Nagari Simpuruik, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar. Adapun metode yang penulis lakukan adalah metode penelitian *hukum empiris* yaitu metode penelitian hukum menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, prilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun prilaku nyata dilakukan melalui pengamatan langsung penyelesaian sengketa Gadai

menurut hukum Islam di Nagari Simpuruik, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bertempat di Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Waktu penelitian 12 bulan dari bulan Februari-Desember 2020. Dalam jadwal ini berisi kegiatan apa saja yang akan di lakukan, dan berapa lama penelitian yang akan dilakukan:

No	Kegiatan	Bulan / tahun					
		Agus 2019- Maret 2020	Juni 2020	Juli 2020	Oktober 2021-Juni 2022	Juli 2022	Agus 2022
1	Penyusunan proposal	√					
2	Seminar proposal		√				
3	Pengumpulan instrumen penelitian		√				
4	Penelitian lapangan				√		
5	Bimbingan Hasil Penelitian					√	
6	Munaqasah	39					√

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang penulis gunakan dalam peneliti ini adalah menjadikan penulis sendiri sebagai instrument kunci, penulis akan melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan analisis data.

Dalam melakukan kegiatan tersebut, peneliti perlu dibantu dengan instrument pendukung seperti pedoman wawancara, *filed-notes*, *camera*, *recorder*, *pulpen* untuk mencatat hasil wawancara.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat di peroleh. Adapun sumber data yang penulis pakai dalam penulisan skripsi ini berasal dari dua sumber data,yaitu:

1. Sumber data primer, adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui observasi dan wawancara dengan pihak informan. Metode pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara langsung dengan, 3 orang yang melakukan pegang gadai, 2 orang tokoh masyarakat dan pemuka agama di Nagari Simpuruik, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar.
2. Sumber data sekunder, adalah Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek dan subjek penelitian. Sumber data sekunder diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian, serta literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan *valid* dalam suatu penelitian berbagai hal yang dapat dilakukan untu memperoleh data tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Wawancara (*Interview*), adalah cara untuk memperoleh data, dan informasi, dengan berhadapan langsung, baik secara individu dengan individu, maupun individu dan kelompok, melalui dialog tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara (penulis sendiri) dan narasumber (pihak yang terkait) didalam nya.
2. Dokumentasi menurut Sugiyono adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam bentuk buku, arsip, dokumen,

tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono:2015).

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui teknik pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah diolah dan dianalisis. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diolah dan disajikan dengan menguraikan dalam bentuk rangkaian kalimat yang jelas, singkat, dan rinci. Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis data dengan menggambarkan atau menjelaskan secara terperinci mengenai masalah yang akan diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial, kemudian dianalisis dan dituliskan dalam bentuk kalimat untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Dalam penelitian ini langkah pertama yang penulis lakukan adalah mengumpulkan data. Data tersebut kemudian diolah dan seterusnya disajikan, selanjutnya penulis membandingkan dengan buku-buku, pendapat para ahli, serta perundang-undangan.

G. Teknik penjamin keabsahan data

Trigulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada, yaitu trigulasi sumber, teknik dan waktu. Trigulasi sumber adalah cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Trigulasi teknik adalah cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya hasil wawancara yang dikaitkan dengan dokumen yang didapatkan. Sedangkan trigulasi waktu adalah cara melakukan teknik wawancara, observasi atau teknik yang lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penjamin keabsahan data dengan cara trigulasi sumber.

BAB IV

Hasil dan Penelitian

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, mengetahui kondisi serta keadaan lingkungan yang akan diteliti merupakan hal yang terpenting yang harus diketahui. Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Nagari Simpuruik, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diketahui kondisi geografis, demografis, serta sosial ekonomi.

1) Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia, dengan ibukota di Batusangkar. Secara geografis kabupaten tanah datar, terletak di tengah-tengah provinsi sumatera barat yaitu pada $00^{\circ}17''$ LS, - $00^{\circ}39''$ LS dan $100^{\circ}51$ BT. Ketinggian rata-rata 400-1000 meter diatas permukaan laut.

Kabupaten ini adalah kabupaten kedua terkecil untuk luas wilayahnya di Sumatera Barat yaitu 133.600 Ha (1336 Km²). Kabupaten Tanah Datar adalah daerah agraris yang 70% rata-rata penduduk nya bekerja disektor pertanian, baik pertanian pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan.

Kabupaten Tanah Datar Memiliki perbatasan dengan beberapa kabupaten / kota di sumatera barat yaitu:

- a) Utara berbatasan dengan kabupaten agam dan kabupaten lima puluh kota.
- b) Timur berbatasan dengan kabupaten sijunjung.
- c) Selatan berbatasan dengan kabupaten sawah lunto dan solok.
- d) Barat berbatasan dengan kabupaten padang pariaman.

2. Gambaran Umum Nagari Simpuruik

a. Letak Geografis Nagari Simpuruik

Nagari Simpuruik berada di kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah, Provinsi Sumatera Barat. Luas Nagari Simpuruik 2,85 Kilometer persegi atau 3,97% dari luas kecamatan sungai tarab. Berjarak 3 kilometer dari ibukota Kecamatan Sungai tarab dan sekitar 1,5 kilometer dari ibukota Kabupaten Batusangkar nagari simpuruik terdiri dari 2 jorong yakni :

- a) Jorong Sijangek
- b) Jorong Simpuruik

b. Batas Nagari Simpuruik

Jorong Simpuruik memiliki perbatasan dengan beberapa desa antara lain:

- a) Timur berbatasan dengan jorong baringin
- b) Barat berbatasan dengan kecamatan sungai tarab
- c) Selatan berbatasan dengan jorong koto
- d) Utara berbatasan dengan jorong gurun

Jorong Simpuruik dipimpin oleh kepala jorong yang bernama. Dalam pemerintahannya, kepala jorong dibantu oleh beberapa aparat desa seperti FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat). Fungsi FKPM ini adalah untuk memberikan dukungan dalam menjaga serta memelihara Kamtibnas yang diketuai oleh bapak M.Syafi.

c. Gambaran Demografis Nagari Simpuruik

1) Penduduk

Jumlah penduduk di Nagari Simpuruik sebanyak 345 kepala keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 1.845 jiwa.

2) Agama

Dari sisi agama Nagari Simpuruik pada umumnya beragama islam. Oleh karena itu, kehidupan sehari hari bernuasa religious Rumah Qur'an Cahaya Sunnah, serta Remaja Mesjid Nurul Huda

Nagari Simpuruik. Berikut fasilitas tempat beribadah di Nagari Simpuruik adalah sebagai berikut:

Mesjid	Mushola
1) Mesjid Nurul Huda	1) Mushola Jihad
2) Mesjid Al-Munawarrah	2) Mushola Jihad
3) Mesjid Al-Furqon	

Sumber : Kantor Wali Nagari Simpuruik

3. Pendidikan

Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan mampu mendukung tercapainya tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sarana pendidikan yang terdapat di nagari Simpuruik terdapat 2 sekolah dasar yaitu SD 11 Nagari Simpuruik dan SD 24 Nagari Simpuruik.

4. Kesehatan

Kesehatan merupakan hal terpenting untuk menunjang peningkatan sumber daya manusia serta produktivitas kerja manusia. Pembangunan sarana dan prasarana bidang kesehatan merupakan salah satu upaya pemerintah agar semua lapisan masyarakat mendapat akses pelayanan kesehatan secara cepat dan murah.

Sarana kesehatan di Nagari Simpuruik antara lain Posyandu, Poslansia, dan Polindes. Kesehatan ibu, anak dan para lansia, bidan dan menyelenggarakan kegiatan setiap bulannya yakni pemeriksaan kesehatan, berat badan serta pemberian imunisasi bagi bayi dan pemberian obat bagi lansia.

B. Pembahasan

1. Bentuk bentuk gadai di nagari Simpuruik

Berdasarkan objek gadainya, gadai di Nagari Simpuruik terbagi menjadi :

- a. Gadai ladang atau kebun pertanian, dibagi menjadi :
 - a. Gadai tanaman keras

Gadai ini berisikan tanaman-tanaman keras yang berumur lama, dan dapat diambil mafaat dari barang jaminan tersebut. Biasanya tanaman-tanaman tersebut meliputi, alpukat, kelapa, durian, coklat, dan lain lain. Akad pelaksanaannya ditentukan melalui luas tanah, tingkat kesuburan tanah, dan dari hasil panen tanaman tersebut. Maka dari situlah bisa ditentukan nominal dari gadai tersebut. Biasanya akad perjanjiannya menggunakan akad 3 tahun atau lebih sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya campur tangan perangkat desa.

b. Gadai lahan / kebun kosong

Gadai ini bisa dilaksanakan dengan keentuan apabila pemegang gadai ingin menggarab lahan tersebut, boleh mengisi lahan tersebut dengan tanaman-tanaman besrsifat muda atau lunak seperti, semangka, mentimun, cabe,kacang tanah, kacang padi dan jagung. Akad pelaksanaannya ditentukan dari dari luas tanah, dan tingkat kesuburan tanah. Akad perjanjiannya, menggunakan akad 3 tahun atau lebih sesuai kesepakatan kedua belah pihak, tanpa adanya campur tangan perangkat desa.

b. Gadai sawah

Gadai sawah di Nagari Simpuruik dilakukan hanya oleh kedua belah pihak, tanpa adanya campur tangan perangkat desa. Yang menggunakan akad secara tertulis antara kedua belah pihak, namun ada juga yang menggunakan akad secara tidak tertulis (akadnya lisan) dengan menggunakan jangka waktu 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai 20 tahun sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam nominal harga gadainya tergantung luas dari sawah tersebut, namun harga gadai biasanya maksimal, dibawah harga jual dari sawah yang digadaikan, dan biasanya penerima gadai memperhatikan tingkat kesuburan tanah sawah tersebut, jika tanah tersebut luas, namun kurang subur dan hasil panen tidak terlalu

banyak, maka uang gadainya menjadi kecil. Uang yang dipinjamkan oleh pemegang gadai kepada pemilik barang gadai sudah ditakar dalam bentuk uang rupiah emas amerika pada saat gadai itu dilakukan.

Jika gadai tersebut telah melewati batas waktu dalam penebusan, maka pemilik barang gadai harus menebusnya. Jika tidak ditebusi barang gadai tersebut, maka pemegang gadai boleh memindahkan atau menggadaikan barang gadai tersebut kepada pihak ketiga. Jika terjadi sengketa gadai sawah maka akan diselesaikan oleh Wali Jorong dan Wali Nagari.

c. Kolam ikan

Jika objek gadainya ialah kolam ikan, maka jumlah atau nominal uang gadai ditentukan oleh besar atau kecilnya kolam tersebut dan sumber perairan kolam tersebut. Akad pelaksanaannya biasanya dilakukan 3 kali panen. Akad tersebut dilaksanakan secara lisan antara kedua belah pihak.

d. Kendaraan bermotor

Saat ini kendaraan bermotor juga bisa menjadi objek gadai, baik itu sepeda motor atau mobil. Nilai nominal harga gadai tersebut berdasarkan keadaan fisik kendaraan tersebut, dan kelengkapan dokumen atau surat-surat mengenai kendaraan tersebut. Akad pelaksanaannya dilakukan secara tertulis.

2. Proses penyelesaian sengketa Pagang Gadai sawah di Nagari Simpuruik, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Nagari Simpuruik, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa *Pagang Gadai Sawah* tempuh melalui 1 mekanisme, yaitu dengan penyelesaian sengketa secara non litigasi. Pada umumnya masyarakat di Nagari Simpuruik lebih memilih penyelesaian sengketa *Pagang Gadai Sawah*, diselesaikan

melalui musyawarah karena dinilai lebih mudah dan tidak menunggu waktu lama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut (Syahrial 25 Juni 2022)

a. Metode penyelesaian sengketa di Nagari Simpuruik

Ada beberapa metode yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa secara non litigasi di Nagari Simpuruik termasuk juga sengketa pagang gadai diantaranya dengan menggunakan beberapa metode yaitu :

1) Mediasi / Barundiang

Yaitu suatu perundingan antara para pihak-pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh seorang mediator yang netral dalam rangka untuk mencapai kata mufakat dalam penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak. pendekatan konsesnsus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak pihak.

Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun lebih dari dua pihak/ *multiparties* (Rahmadi, 2017, 13). Mediator yang netral mengandung pengertian bahwa mediator tidak berpihak (*impartial*), tidak memiliki kepentingan dengan perselisihan yang sedang terjadi, serta tidak diuntungkan atau dirugikan jika sengketa dapat diselesaikan atau jika mediasi menemui jalan buntu.

Bantuan mediator yang bersifat *prosedural* antara lain mencakup tugas-tugas memimpin, memandu, dan merancang sesi-sesi pertemuan atau perundingan, sedangkan bantuan *subtansial* berupa pemberian saran-saran kepada pihak yang bersengketa tentang penyelesaian pokok sengketa (Rahmadi, 2017, 14).

Peran mediator dapat bersifat aktif maupun pasif dalam membantu para pihak. Peran aktif harus dilakukan bila para pihak yang bersengketa tidak mampu melaksanakan perundingan yang *konstruktif*. Sebaliknya mediator memainkan peran pasif jika para pihak sendiri mampu melaksanakan perundingan yang *konstruktif* dalam arti para pihak sendiri mampu mengusulkan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah itu guna mengakhiri sengketa. Dengan demikian, tingkat peran mediator dalam membantu para pihak menyelesaikan perbedaan-perbedaan mereka sangat *situasional* yaitu tergantung pada kemampuan para pihak dalam melaksanakan perundingan.

Dalam hal ini yang menjadi mediator adalah Wali Nagari Simpuruik yang bertugas untuk menyelesaikan pihak-pihak yang bersengketa. Wali Nagari memanggil pihak yang bersengketa untuk berhadapan langsung dan menanyakan langsung kronologi kejadian atau menanyakan apa pemicu terjadinya sengketa *pagang gadai sawah* tersebut. Setelah mendengarkan para pihak untuk menjelaskan permasalahan, maka mediator memberikan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang terjadi.

2) Arbitrase/Perjanjian yang tertulis

Didalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 30 tahun 1999, yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan pengertian arbitrase didalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999, hanya perkara perdata saja yang dapat diselesaikan dan diputuskan oleh lembaga arbitrase.

Perjanjian arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase

tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Perbedaan arbitrase dengan litigasi melalui pengadilan adalah dilibatkannya litigasi sengketa pribadi dalam arbitrase. Sifat pribadi dari arbitrase memberikan keuntungan-keuntungan melebihi *adjudikasi* melalui pengadilan negeri. Didalam arbitrase, para pihak menyetujui untuk menyelesaikan sengketa mereka kepada pihak yang netral, yang mereka pilih untuk membuat keputusan. Dalam arbitrase, para pihak dapat memilih hakim yang mereka inginkan, berbeda dengan sistem pengadilan yang telah menetapkan hakim yang akan berperan menyelesaikan perkara. Hak ini dapat menjamin kenetralan dan keahlian yang mereka anggap perlu dalam sengketa mereka. Arbitrase dapat lebih cepat dan murah dibandingkan dengan *adjudikasi* publik karena para pihak secara efektif memilih hakim mereka (Kurniati, 2016, 199-200).

b. Tahap-tahap penyelesaian sengketa pagang gadai di Nagari Simpuruik

Menurut Wali Nagari Simpuruik mengatakan bahwa ada beberapa tahap-tahap penyelesaian sengketa gadai sawah/ ladang di Nagari Simpuruik diantaranya (Syahrial 25 Juni 2022) :

1) Melalui Niniak Mamak masing-masing

Jika terjadi sengketa, maka niniak mamak adalah orang yang pertama yang menyelesaikan sengketa. Niniak mamak memanggil para pihak terkait dan memusyawahkan permasalahan atau sengketa tersebut. Biasanya dalam tahap ini diselesaikan secara kekeluargaan saja. Tidak melibatkan orang lain. Niniak mamak lah yang memberikan solusi atau jalan keluarnya. Namun dalam tahap ini belum juga ditemukan titik temu dalam penyelesaian sengketa gadai tersebut, maka

permasalahan ini dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu dilimpahkan kepada kepala jorong untuk menyelesaikannya.

2) Melalui Kepala Jorong masing-masing

Tahap ini merupakan tahap lanjutan dari tahap niniak mamak, dikarenakan bila niniak mamak tidak mampu mendamaikan para pihak yang bersengketa tersebut, maka niniak mamak akan melimpahkan sengketa tersebut kepada kepala jorong masing-masing. Maka kepala jorong lah yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun dalam tahap ini belum juga ditemukan titik temu dalam penyelesaian sengketa gadai tersebut, maka permasalahan ini dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu dilimpahkan kepada wali nagari untuk menyelesaikannya.

3) Melalui Wali Nagari

Tahap ini merupakan tahap jika Kepala Jorong tidak mampu menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut diselesaikan oleh Wali Nagari yang menggunakan metode yang sama yaitu dengan cara musyawarah atau damai atau dengan cara mediasi. Dalam hal ini Wali Nagari menjadi mediator dan memberikan solusi kepada pihak yang bersengketa.

Sampai saat ini hanya ada 1 perkara sengketa *pagang gadai* sawah yang sampai tingkat nagari yaitu sengketa *pagang gadai* antara Ibu Erni dengan Ibu Yusna Wirson. Namun perkara tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah atau damai. Untuk saat ini tidak ada penyelesaian sengketa *pagang gadai* sawah sampai dilimpahkan ke pengadilan, semua diselesaikan secara non litigasi atau diselesaikan dengan cara musyawarah atau barundiang atau dengan mediasi, yang mana ibu erni sebagai (penggadai), menebusi barang gadai tersebut kepada ibu yusna wirson (penerima gadai I), dengan mengembalikan 25

emas yang dipinjamnya, dalam bentuk barang berupa emas dengan nilai setara 25 emas, sedangkan penebusan barang gadai antara ibu Yusna Wirson (penerima gadai I) mengembalikan 20 emas yang dipinjam kepada ibu Junailis (penerima gadai II) (Syahril 25 Juni 2022). Dengan adanya peristiwa pagang gadai diatas, setelah terjadinya sengketa tersebut, maka masyarakat yang mengetahui kejadian diatas, jika melakukan transaksi pagang gadai, maka surat yang dibuat bukanlah berbunyi transaksi pagang gadai, tetapi judul suratnya saja yang diganti menjadi pinjam meminjam, sedangkan isinya hampir sama dengan surat gadai yang biasa dibuat oleh masyarakat dan penebusannya rata-rata masyarakat masih banyak yang menggunakan ringgit Amerika, dan ada juga yang berdasarkan hitungan rupiah, atau berdasarkan emas biasa, seperti perhiasan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati didalam surat pinjam meminjam tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian diatas, penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk sengketa pagang gadai di Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar adalah penggadai pertama mengadaikan sawahnya kepada penggadai kedua sebesar 25 mas, kemudian pengadai kedua tanpa izin dan sepengetahuan pengadai pertama menggadaikan sawahnya tadi kepada penggadai ke tiga sebesar 45 mas, ketika penggadai pertama ingin menebusi sawahnya sebesar 25 mas kepada penggadai ke dua tidak bisa karena sawah tersebut berada di tangan penggadai ke tiga maka muncullah sengketa pagang gadai di Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

2. Dalam penyelesaian sengketa pagang gadai masyarakat di Nagari Simpuruik menggunakan 2 metode:

- a. *Mediasi/Barundiang*

Suatu perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh seorang atau lebih mediator yang netral dalam rangka untuk mencapai kata mufakat dalam penyelesaian sengketa, yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

- b. Arbitrase / Perjanjian yang tertulis

Dalam arbitrase, para pihak dapat memilih hakim yang mereka inginkan, berbeda dengan sistem pengadilan yang telah menetapkan hakim yang akan berperan. Hak ini dapat menjamin kenetralan dan keahlian yang mereka anggap perlu dalam sengketa mereka.

Dan menggunakan 3 Tahap dalam penyelesaian sengketa Pagang Gadai di Nagari Simpuruik, diantaranya sebagai berikut:

1. Melalui niniak mamak masing-masing
2. Melalui kepala jorong masing masing
3. Melalui wali nagari masing masing

Sengketa gadai berantai di atas diselesaikan dengan putusan bahwa pengadai kedua sekali gus penerima gadai kedua megembalikan

sawah pengadai pertama dengan menerima uang gadai sebesar 25 mas, sedangkan sisanya sebesar 20 mas merupakan utang penertima gadai pertama kepada penerima gadai ke dua.

B. SARAN

Menyikapi penyelesaian sengketa gadai yang terjadi di nagari Simpuruik, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya *Rahin / Murtahin* atau masyarakat Nagari Simpuruik yang ingin melakukan transaksi gadai harus tahu dahulu mengenai tata cara pelaksanaan gadai sesuai dengan hukum adat dan hukum Islam. Dalam pelaksanaan gadai harus disertai dengan akad perjanjian antara pihak yang bersangkutan (bukti tertulis), dan disertai oleh beberapa orang saksi, agar tidak adanya kesalah pahaman, perselisihan dan masalah di kemudian harinya.
2. Bagi para ulama dan pemerintah setempat

Masyarakat harus sering diberi arahan/pengetahuan tentang tata cara transaksi gadai yang benar atau yang harus dilakukan. Hal ini harus ada kerjasama yang baik antara para ulama dan pemerintah di daerah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad At-thayyar, Dkk. *Eksiklopedia fiqh Muamalah dalam pandangan 4 mazhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Adi, Ghufron A.Mas. *Fiqh Muamalah Konseptual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali, Zainuddin. *Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Ali, Zainuddin.. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Jaziri, Abdurahman. *Fiqh 4 Mazhab Bagian Muamalah*. Edited by Chairul Umam & Abu Hurairah. Vol. 6. Jakarta: Darrul Ulum, 1992.
- Ansori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia, Konsep Implementasi dan Institutionalisisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2011.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh dan Perundang-undangan Islam 5*. Translated by Ahman Sahbari Salamon. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Kementrian Pendidikan Malaysia, 1996.
- Az-Zuhaily. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. 6. Translated by Abdull Hayyie Al-katani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bakhry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang dan gadai* . Bandung: Pt Al-Marif, 1983.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Eksiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ochtiar Baru Van Hoewan , 1996.
- Djamil, Faturrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transasi di lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Dr. Nia Kurniati. S.H, M.H, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Malang: Kencana Media Grup, 2010.

- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Haroen, Nasroen *Fiqh Muamalah 1*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Huda, Nurul. *Lembaga Keuangan Islam*. Edited by Muhammad Hayykal. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Ja'far, khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan, IAIN Bandar Lampung, 2015.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Pasaribu, Chairman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Islam, menjawab tantangan zaman yang semakin berkembang*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2006.
- Refliza. *Kajian Hukum atas Gadai Tanah Dalam Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Sungayang Setelah Berlakunya uu.no 56/prp/1960 Ttg Penetapan Luas Tanah Pertanian*, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. jakarta: Cakrawala Publishing, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 3*. 8. Beirut: Darul Kitab Al-Arabbi, 1983.
- Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui pendekatan mufakat, jakarta rajawali press ,2016
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: 2008, 2008.
- Syafi'i, Rachmat. *Fiqh Muamalat*. Bandung : Cv Pustaka Setia, 2001.
- Zuhdi, Masjfuk. *Massail Fiqqiyah* . Jakarta: Haji Mas Agung, 1998.